



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 15 Juli 2024, Revised: 27 Juli 2024, Publish: 30 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pemahaman Mazhab Sejarah dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Ulayat di Indonesia: Studi Kasus terhadap Dinamika Sosial Legal Masyarakat Adat

Ega Pribadi¹, Reagy Muzqufa², Rinny Purnamasari Gartiwa³, Anggraeni Puspitasari⁴

¹Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: mr.egape@gmail.com

²Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: reagy.muzqufa@gmail.com

³Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: rin26gartiwa@gmail.com

⁴Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: anggra45@gmail.com

Corresponding Author: mr.egape@gmail.com¹

Abstract: Customary rights are an integral part of the life of indigenous peoples in Indonesia, reflecting the deep connection between people, land, and culture. This study uses the research method of Thomas Aquinas' theory of legal certainty to analyse the legal certainty of customary rights in Indonesia, viewed from the socio-legal perspective of national law and customary law. The research method involves literature review, analysis of laws and regulations, and case studies of land conflicts. The results show that the legal certainty of customary land rights still faces major challenges, including the incompatibility between customary law and national law. In conclusion, the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/BPN has an important role in championing customary rights through inclusive policy formulation, official registration of customary land, and fair and transparent resolution of land conflicts. These efforts are essential to ensure effective and sustainable customary rights protection for indigenous peoples in Indonesia.

Keyword: Customary Law, Indigenous Peoples, Land Registration, Legal Certainty, Land Conflicts

Abstrak: Hak ulayat merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat adat di Indonesia, yang mencerminkan hubungan yang dalam antara manusia, tanah, dan budaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian teori kepastian hukum oleh Thomas Aquinas untuk menganalisis kepastian hukum hak ulayat di Indonesia, ditinjau dari perspektif sosial-legal hukum nasional dan hukum adat. Metode penelitian melibatkan kajian literatur, analisis peraturan perundang-undangan, dan studi kasus konflik pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum ulayat masih menghadapi tantangan besar, termasuk ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum nasional. Kesimpulannya, Kementerian ATR/BPN memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak ulayat melalui formulasi kebijakan yang inklusif, pendaftaran tanah ulayat secara resmi, dan penyelesaian konflik

pertanahan yang adil dan transparan. Upaya ini penting untuk memastikan perlindungan hak ulayat yang efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat adat di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Ulayat, Masyarakat Adat, Pendaftaran Tanah, Kepastian Hukum, Konflik Pertanahan

PENDAHULUAN

Di Indonesia, hak ulayat mencerminkan hubungan antara masyarakat adat dengan tanah mereka. Hak ini bukan hanya sekadar hak kepemilikan, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang vital bagi keberlangsungan hidup komunitas adat. Meskipun hak ulayat diakui oleh adat dan tradisi lokal, pengakuan hukum resmi dan perlindungan sering kali menjadi masalah kompleks yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat adat. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, hukum adat diatur dan diakui secara konstitusional. Pasal ini mengatur bahwa Negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisional mereka, sepanjang hukum adat tersebut masih dipraktikkan, selaras dengan perkembangan masyarakat, dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum di Indonesia (Tokoh et al., 2023).

Hak ulayat adalah bentuk hak atas tanah yang diakui oleh hukum adat di Indonesia. Hak ini dimiliki oleh masyarakat adat yang telah lama menduduki suatu wilayah tertentu dan memiliki hubungan historis serta kultural dengan tanah tersebut. Dalam konteks kepastian hukum, hak ulayat sering kali menghadapi tantangan, terutama ketika berhadapan dengan hukum positif yang diterapkan oleh negara. Dalam kenyataannya, hak-hak ini dalam pengelolaan dan kepemilikan sumber daya alam, khususnya tanah ulayat, masih menghadapi berbagai hambatan. Tantangan utama yang dihadapi oleh Masyarakat Adat adalah terkait dengan cara dan metode pengakuan yang diberikan oleh Negara (pemerintah daerah) terhadap hak-hak mereka atas tanah ulayat tersebut (Salam, 2023).

Mazhab sejarah dalam hukum menekankan pentingnya memahami hukum melalui perspektif sejarah. Pemikiran ini mengajarkan bahwa hukum bukanlah entitas yang statis, melainkan hasil dari proses historis yang panjang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hak ulayat harus dilakukan dengan memahami sejarah panjang masyarakat adat dan interaksi mereka dengan tanah dan sumber daya alam. Filsafat hukum, melalui analisis kritis terhadap konsep keadilan, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk konsep keadilan dalam sistem hukum. Salah satu peran sentralnya adalah mengartikan prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar hukum (Nur, 2023).

Dalam konteks Indonesia, mazhab sejarah membantu mengungkap bagaimana hak ulayat telah diakui dan dipertahankan oleh masyarakat adat sejak zaman pra-kolonial hingga pasca-kolonial. Ini juga mencakup analisis terhadap perubahan kebijakan pemerintah dari masa ke masa terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak ulayat. Dinamika sosial legal masyarakat adat di Indonesia dapat membantu memahami bagaimana hak ulayat dipraktikkan dan dilindungi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, masyarakat adat di Papua memiliki sistem adat yang sangat kuat dalam mengatur hak ulayat. Namun, intervensi dari pihak pemerintah dan perusahaan sering kali menimbulkan konflik dan mengancam kepastian hukum hak ulayat mereka.

Mazhab sejarah adalah aliran penting dalam filsafat hukum yang memiliki dampak signifikan dalam evolusi pemikiran hukum. Ini menunjukkan bahwa pengaruh mazhab sejarah sangat besar dalam perkembangan filsafat hukum, karena melibatkan studi panjang mengenai peristiwa-peristiwa manusia sepanjang sejarah, yang membentuk dan memengaruhi peradaban yang berubah seiring waktu (Darmawan et al., 2022).

Pemahaman mazhab sejarah sangat penting dalam konteks kepastian hukum hak ulayat di Indonesia. Dengan memahami sejarah panjang dan dinamika sosial legal, kita dapat

mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan mencari solusi untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap hak ulayat. Pendekatan ini juga dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat adat di Indonesia.

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa Hak Ulayat, yang dikenal dalam literatur hukum adat sebagai (*beschikkingsrecht*), adalah hak yang memiliki karakteristik khas masyarakat dengan hukum adat. Hak ulayat ini bersifat yuridis dan mencakup kekuasaan atas tanah beserta isinya, yang diakui sebagai hak ulayat dan diatur serta dikelola oleh pengurus adat (Trisya Andika et al., 2021).

Tumpang tindih antara hukum adat dan hukum nasional menciptakan konflik hukum. Undang-undang nasional, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sering kali dengan hukum adat, sehingga masyarakat adat kesulitan dalam mempertahankan hak mereka. Tumpang tindih antara hukum adat dan hukum nasional merupakan masalah yang kompleks di Indonesia, terutama bagi masyarakat adat yang memiliki sistem hukum tradisional yang sudah berlangsung lama. Konflik hukum ini terjadi karena hukum adat dan hukum nasional sering kali memiliki ketentuan yang berbeda, bahkan bertentangan, dalam mengatur kepemilikan dan pengelolaan tanah serta sumber daya alam.

Namun, undang-undang ini sering kali tidak mempertimbangkan keberadaan dan ketentuan hukum adat yang telah mengatur hak atas tanah bagi masyarakat adat selama berabad-abad. UUPA mengakui adanya hak ulayat atau hak masyarakat adat atas tanah, tetapi pengakuan ini sering kali diikuti dengan mekanisme yang jelas dan implementasi yang konsisten. Sebagai hasilnya, masyarakat adat menghadapi kesulitan dalam mempertahankan hak mereka ketika berhadapan dengan hukum nasional. Contohnya, proses pendaftaran tanah menurut UUPA mungkin mengharuskan bukti-bukti kepemilikan yang berbeda dengan sistem hukum adat, sehingga masyarakat adat dapat memenuhi persyaratan tersebut.

Sejarah hukum pertanahan yang diterapkan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah nusantara memiliki keterkaitan erat dengan konsep hak ulayat. Bahkan, jauh sebelum terbentuknya Undang-Undang tersebut, Masyarakat Adat telah mengenal dan menjalankan hak ulayat tersebut (Pulungan, 2023).

Substansi kewenangan negara yang berasal dari hak menguasai sumber daya alam sepenuhnya bersifat publik, yang berarti kewenangan ini terbatas pada aspek pengaturan melalui regulasi hukum, bukan untuk menguasai tanah secara fisik dan memanfaatkannya seperti kewenangan pemegang hak atas tanah yang bersifat pribadi (Mangar & Ridho, 2022). Dinamika sosial legal yang terjadi di lapangan menunjukkan bagaimana masyarakat adat harus beradaptasi dengan ketentuan hukum nasional yang sering kali belum mengakomodasi keberadaan hukum adat. Hal ini menciptakan situasi di mana masyarakat adat merasa terpinggirkan dan kehilangan hak atas tanah yang secara turun-temurun. Konflik hukum akibat tumpang tindih peraturan ini memiliki dampak yang luas, termasuk terjadinya sengketa tanah, marginalisasi masyarakat adat, dan ketidakpastian hukum.

Masyarakat adat sering kali harus berjuang keras untuk mempertahankan hak ulayat mereka melalui berbagai cara, termasuk melalui jalur hukum yang sering kali rumit dan tidak berpihak pada mereka. Penguasaan tanah oleh negara tidak berarti negara memiliki tanah tersebut, melainkan negara berperan sebagai pengatur. Negara menerapkan regulasi terkait hak-hak atas tanah, peruntukkan, penggunaan, pemeliharaan, serta tindakan-tindakan dan hubungan-hubungan hukum yang dapat dilakukan atas tanah tersebut (Kasmanedi, 2022).

Saat ini, penting untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif terkait hak penguasaan tanah. Selain itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk mewujudkan fungsi sosial dari hak atas tanah. Fungsi sosial ini mencakup kepentingan individu dan masyarakat adat, namun tidak berarti kepentingan umum secara keseluruhan. Dalam penelitian ini kami akan mengangkat pembahasan “Kepastian Hukum Hak Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia ditinjau dari Sosial Legal Hukum Nasional

dan Hukum Adat". Dimana kita harus dapat melihat kepastian hukum tentang hak ulayat di dalam masyarakat adat.

METODE

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman tentang mazhab sejarah dalam konteks kepastian hukum hak ulayat di Indonesia. Mazhab sejarah mengacu pada pandangan historis yang membentuk pola pikir dan pandangan hukum dalam masyarakat adat terkait dengan hak ulayat. Pemahaman ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor historis yang mempengaruhi perkembangan hukum adat dan bagaimana hal ini memengaruhi kepastian hukum saat ini. Kepastian hukum dalam konteks ini berarti bahwa hukum alam bersifat universal, tetap, dan dapat diketahui dengan jelas oleh setiap orang. Teori ini dikemukakan oleh Thomas Aquinas.

Studi kasus dalam penelitian ini akan mengeksplorasi dinamika sosial legal yang melibatkan interaksi antara hukum adat, hukum nasional, dan kebijakan publik terkait hak ulayat di Indonesia. Dengan mengambil pendekatan studi kasus, penelitian akan menggali bagaimana implementasi hukum dan kebijakan memengaruhi praktik hak ulayat, serta respons dan adaptasi masyarakat adat terhadap perubahan hukum dan sosial.

Melalui analisis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap hak ulayat, serta mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan kepastian hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam pembangunan hukum dan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Hak Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia ditinjau dari Sosial Legal Hukum Nasional dan Hukum Adat.

Hak ulayat di Indonesia seringkali berada dalam situasi yang tidak pasti dari segi hukum, meskipun telah diakui secara historis oleh masyarakat adat. Istilah "hak ulayat" sendiri tidak memiliki definisi yang konsisten dalam hukum nasional Indonesia, yang mengarah pada berbagai interpretasi dan aplikasi di tingkat lokal dan regional. Sebagai hasilnya, masyarakat adat sering menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan mengelola tanah ulayat mereka secara efektif. Hak ulayat memiliki dua unsur utama. Pertama, unsur kepemilikan, yang berarti bahwa semua anggota masyarakat memiliki hak untuk menggunakan tanah tersebut. Kedua, unsur kewenangan, yang mengacu pada kemampuan untuk mengatur, merencanakan, dan memimpin penggunaan tanah tersebut (Khadijah & Idham, 2021).

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hukum bersifat jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam hak ulayat, kepastian hukum sering kali terganggu oleh tumpang tindihnya antara hukum adat dan hukum positif. Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi masyarakat adat dalam mempertahankan hak atas tanah. Dalam situasi ini, pemerintah berupaya menawarkan alternatif solusi yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik investor maupun Masyarakat Adat, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Investor dapat memenuhi kebutuhan lahannya untuk investasi dan secara bersamaan dapat menjamin hak atas tanahnya di atas hak pengelolaan tanah ulayat, sehingga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak (Cahyaningrum et al., 2022).

Perlindungan terhadap hak ulayat di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dinamika politik, kebijakan pemerintah, dan pengaruh ekonomi. Dari pengertian ini, terlihat bahwa negara memiliki kekuasaan absolut, karena melalui interpretasinya, hak ulayat yang telah lama dimiliki oleh masyarakat adat dapat dihapuskan (Sutanto & Ismeth, 2023).

Di samping itu, faktor sejarah juga memiliki dampak signifikan terhadap cara hak ulayat dipahami dan diimplementasikan dalam konteks hukum saat ini. Mazhab sejarah, atau pandangan historis yang membentuk pandangan hukum dalam masyarakat adat, menjadi penting dalam memahami evolusi dan tantangan yang dihadapi dalam menegakkan hak ulayat.

Thomas Aquinas, seorang tokoh filsafat dan teologi terkemuka, menyampaikan pandangan penting mengenai kepastian hukum yang relevan dalam konteks hak ulayat masyarakat adat di Indonesia. Baginya, hukum haruslah rasional, jelas, dan konsisten untuk memastikan keadilan hukum. Dalam karyanya yang terkenal, "Summa Theologica," Aquinas menegaskan bahwa hukum yang baik harus dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dan diterapkan tanpa adanya keberpihakan.

Dalam konteks hak ulayat masyarakat adat di Indonesia, pandangan Aquinas ini menekankan perlunya merumuskan dan menerapkan hukum yang secara konsisten mengakui serta melindungi hak-hak tanah adat, tanpa membedakan suku atau kelompok tertentu. Kepastian hukum ini memberikan keyakinan kepada masyarakat adat bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi oleh hukum negara. Secara sosial dan legal, hukum nasional Indonesia diharapkan mampu mengakomodasi serta menghormati sistem hukum adat yang hidup di masyarakat adat. Hukum nasional bersinergi dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum adat, sehingga memberikan legitimasi dan perlindungan yang kokoh terhadap hak ulayat.

Pandangan Aquinas tentang kepastian hukum memberikan inspirasi dalam upaya menjaga dan memperkuat perlindungan hukum yang jelas serta konsisten terhadap hak ulayat masyarakat adat di Indonesia. Partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan kepentingan mereka secara akurat. Hal ini juga akan memperkuat legitimasi hukum positif dalam mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka. Di era globalisasi dan modernisasi, pengaturan tata kelola tanah ulayat dalam kerangka hukum negara harus mempertimbangkan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Pengelolaan tanah ulayat harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam serta lingkungan (Gantika & Yulinda, 2024).

Peran Kementerian ATR/BPN dalam Perlindungan Hak Ulayat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki peran krusial dalam memperjuangkan dan melindungi hak ulayat di Indonesia. Sebagai yang bertanggung jawab atas administrasi pertanahan dan kebijakan agraria, Kementerian ATR/BPN memiliki mandat untuk mengatur, mengelola, dan melindungi hak atas tanah, termasuk hak ulayat.

a) Regulasi dan Kebijakan Pertanahan

Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan dan regulasi terkait pertanahan, termasuk hak ulayat. Regulasi ini mencakup prosedur pendaftaran tanah ulayat, pengakuan legalitas, dan pengelolaan konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat adat. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam mengelola tanah ulayat mereka secara berkelanjutan.

Permen ATR/BPN No 14 Tahun 2024 mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat. Menurut peraturan ini, tanah ulayat adalah tanah yang berada di dalam wilayah penguasaan masyarakat adat, yang secara faktual masih ada dan tidak memiliki pemberian hak atas tanah. Definisi ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 18/2021, yang juga mengartikan tanah ulayat

sebagai tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat adat, masih ada secara faktual, dan tidak terikat dengan hak atas tanah apapun.

Dengan demikian, terdapat tiga unsur yang dapat diidentifikasi dalam definisi tanah ulayat: pertama, tanah tersebut berada dalam wilayah penguasaan Masyarakat Adat; kedua, tanah tersebut masih ada secara faktual; ketiga, tanah tersebut tidak diberikan hak atas tanah apapun. Definisi ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengelolaan dan pendaftaran tanah ulayat guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat terkait kepemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional. (Damantara, 2024).

b) Pendaftaran Tanah Ulayat

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan hak ulayat adalah pendaftaran tanah ulayat ke dalam sistem hukum formal. Banyak tanah ulayat belum terdaftar secara resmi di Kantor Pertanahan, sehingga rentan terhadap klaim dan konflik tanah. Kementerian ATR/BPN bekerja untuk memfasilitasi proses pendaftaran tanah ulayat agar masyarakat adat dapat memperoleh sertipikat tanah yang sah sebagai bukti legalitas kepemilikan. Pendaftaran tanah dan hak atas tanah merupakan program dan tugas utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/PBN). Tujuan utamanya adalah untuk menyelenggarakan dan memberikan dasar hukum dalam bidang pertanahan, sehingga tercipta tata kehidupan yang berlandaskan pada kegunaan sosial tanah serta potensi nilai ekonomis bagi pemilik hak atas tanah. Hal ini disebabkan oleh sifat tanah sebagai aset yang tidak bergerak dan sebagai jaminan nilai bagi pemegang hak atas tanah (Syafitri et al., 2023).

Kepastian hukum atas tanah sangat penting bagi pemegang hak, sebagaimana dijelaskan dalam UUPA Pasal 19 ayat (1). Pasal ini menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah Republik Indonesia mengatur registrasi tanah di seluruh wilayahnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Proses registrasi ini melibatkan pengukuran, pemetaan, dan pencatatan tanah, serta pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut. Dokumen sertifikasi diberikan sebagai bukti yang kuat secara hukum. Proses ini harus mempertimbangkan keadaan negara dan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan sosial ekonomi, dengan pelaksanaannya diawasi oleh Menteri Agraria. Pasal 19 ayat (4) mengatur bahwa dalam Peraturan Pemerintah diatur mengenai biaya-biaya terkait pendaftaran tersebut, dengan membebaskan rakyat yang tidak mampu dari pembayaran biaya-biaya tersebut (Savira et al., 2023).

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pemerintah daerah dapat menguasai tanah dengan menggunakan hak pakai. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 41 hingga Pasal 43 UUPA. Ketentuan mengenai hak pakai ini kemudian diatur secara detail dalam Pasal 39 sampai Pasal 58 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. Hak pakai, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA, adalah hak untuk menggunakan dan/atau mengumpulkan hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau dimiliki oleh pihak lain, yang dapat diberikan melalui keputusan pejabat yang berwenang atau melalui perjanjian dengan pemilik tanah. Pentingnya bahwa hak ini tidak bersifat sewa atau pengelolaan tanah, dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta ketentuan yang telah diatur (Boymau et al., 2023).

c) Penyelesaian Konflik Pertanahan

Konflik pertanahan seringkali muncul sebagai akibat dari klaim yang bersaing atas tanah ulayat. Kementerian ATR/BPN berperan dalam mediasi dan penyelesaian konflik pertanahan antara masyarakat adat, pihak swasta, dan pemerintah daerah. Pendekatan yang holistik dan berkeadilan diperlukan untuk menjamin penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Studi Kasus (Dinamika Sosial Legal Masyarakat Adat)

Studi kasus merupakan pendekatan yang efektif untuk memahami secara mendalam dinamika sosial legal masyarakat adat dalam konteks hak ulayat di Indonesia. Melalui studi kasus, kita dapat mengidentifikasi perubahan hukum dan kebijakan yang mempengaruhi praktik hak ulayat, serta respons masyarakat adat terhadap perubahan tersebut.

a) Contoh Studi Kasus: Konflik Pertanahan di Papua

Di Papua, masyarakat adat sering menghadapi tantangan dalam mempertahankan hak ulayat mereka atas tanah yang diakui secara tradisional. Konflik sering terjadi antara masyarakat adat, perusahaan pertambangan, dan kepentingan pemerintah. Kementerian ATR/BPN berperan dalam memfasilitasi dialog antara semua pihak yang terlibat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

Masyarakat adat di Papua memiliki hubungan yang kuat dengan tanah dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Hak ulayat, sebagai bagian dari hukum adat, memainkan peran penting dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat Papua. Namun, dinamika sosial dan legal yang berkembang dalam konteks modern sering kali mempengaruhi dan mengancam kepastian hukum hak ulayat tersebut. Dinamika terkait pengendalian, kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pelepasan hak atas tanah oleh masyarakat adat selalu berubah seiring dengan perubahan perilaku masyarakat terhadap tanah tersebut. Namun, di Papua, dokumen asli yang mengatur tata kelola komunal tanah dengan ciri historis, umum, universal, dan diikuti secara konsisten oleh masyarakat belum ditemukan hingga saat ini (Lubis, 2021).

Salah satu tantangan utama adalah intervensi dari pihak pemerintah dan perusahaan yang sering kali tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat. Proyek pembangunan, seperti tambang dan perkebunan, sering kali menyebabkan masyarakat adat kehilangan akses dan kontrol atas tanah mereka. Otonomi khusus Papua seharusnya dapat melindungi dan menghormati hak kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat. Namun, dalam kenyataannya, sering terjadi penyalahgunaan kekuatan politik untuk memperoleh atau menguasai tanah ulayat dengan harga rendah. Fenomena ini berdampak pada kebijakan dan politisasi tanah ulayat oleh pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilakukan dengan dalih percepatan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan bersama (Taluke et al., 2022).

Pada 17 Oktober 2023, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, dalam kunjungannya ke Provinsi Papua, melakukan penyerahan sertifikat untuk rumah ibadah di Kota dan Kabupaten Jayapura. Acara tersebut merupakan bagian dari Gerakan Nasional Rumah Ibadah dan Pesantren yang dimulai sejak 2022. Beberapa sertifikat yang diserahkan mencakup Masjid Taqwa (980 m²), Masjid Amal Marwah (2.042 m²), Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (6.249 m²), dan GKI Pengharapan Jayapura (4.170 m²).

Tujuan gerakan ini adalah memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi umat beragama tanpa membedakan agama. Hadi Tjahjanto mendorong pemilik tanah wakaf dan rumah ibadah untuk mendaftarkan properti mereka ke Kantor Pertanahan setempat guna mendapatkan sertifikasi secara gratis (Biro Humas Kementrian ATR/BPN, 2023).

b) Pengakuan Formal Hak Ulayat

Eskalasi konflik agraria dan perampasan hak-hak tradisional Masyarakat Adat yang terus terjadi setiap tahunnya telah menimbulkan rasa ketakutan dan kekhawatiran di kalangan Masyarakat Adat yang menduduki tanah ulayat di Indonesia (Alviolita, 2022).

Memberikan pengakuan formal yang lebih jelas dan tegas terhadap hak ulayat masyarakat adat, termasuk dalam bentuk tanah yang sesuai dengan sistem hukum adat. Membuat hubungan hukum untuk memastikan kepastian hukum atau kekuatan bukti suatu tindakan hukum dapat dilakukan baik melalui penulisan maupun secara lisan. Meskipun

demikian, tindakan hukum yang didokumentasikan secara tertulis lebih disarankan karena telah diatur dalam peraturan yang berlaku (Dewi et al., 2023).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, menyerahkan Hak Pengelolaan (HPL) Tanah Ulayat kepada masyarakat adat Sawoi Hnya di Kabupaten Jayapura. Tiga dengan luas total 699,7 hektar diberikan kepada 130 kepala keluarga di Kampung Sawoy, Distrik Kemtuk Gresi. Proses sertifikasi melibatkan tahapan yang panjang dan sosialisasi intensif untuk memastikan kepemilikan tanah ulayat tidak dapat dialihkan. HPL bertujuan melindungi dan membuka peluang kerjasama sesuai sistem adat setempat, termasuk kemungkinan menyewakan tanah untuk investasi dengan izin kepala suku. Penyerahan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak tanah ulayat, serta membuka peluang ekonomi melalui pemanfaatan tanah secara legal (Biro Humas Kementerian ATR/BPN, n.d.).

KESIMPULAN

Hak ulayat merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat adat di Indonesia, yang mencerminkan hubungan yang dalam antara manusia, tanah, dan budaya. Meskipun diakui secara tradisional, perlindungan hukum terhadap hak ulayat sering kali menjadi perdebatan kompleks yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat adat. Kementerian ATR/BPN memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak ulayat melalui formulasi kebijakan, pendaftaran tanah ulayat, dan penyelesaian konflik pertanahan. Melalui pemahaman mendalam terhadap mazhab sejarah dan dinamika sosial legal masyarakat adat, diharapkan dapat ditemukan solusi yang berkelanjutan untuk perlindungan dan pengakuan hak ulayat di Indonesia.

REFERENSI

- Alviolita, F. P. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Terhadap Perbuatan Kriminalisasi Dalam Mempertahankan Tanah Ulayat. *Jurnal Riset Dan Kajian Hukum HAM Pusat Studi HAM Dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, September 2021*, 73. <http://jrkhm.org/index.php/humanity/article/view/2>
- Biro Humas Kementerian ATR/BPN. (n.d.). *Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Tanah Ulayat Masyarakat Adat Sawoi Hnya di Kabupaten Jayapura*. https://www.instagram.com/p/CyfUpnqLiUi/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
- Biro Humas Kementerian ATR/BPN. (2023). *Gerakan Nasional Sertifikasi Rumah Ibadah dan Pesantren di Provinsi Papua*. https://www.instagram.com/p/Cyh4GIhLzwn/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
- Boymau, M. H., Ngepi, F. R., & Lay, B. P. (2023). Status Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Antara Masyarakat Besipae dan Pemerinta Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 477–483. <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/439>
- Cahyaningrum, D., Penelitian, P., Keahlian, B., Jenderal, S., Ri, D., Mpr, K., Dpr, /, Dpd, /, Nusantara, G., Lantai, I., Jenderal, J., Subroto, G., & Senayan, J. (2022). Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Adat untuk Kepentingan Investasi (Management Rights of Customary Law Communities Ulayat Land for investment purposes). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 13(1), 41–59. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2970>
- Damantara, H. (2024). Menakar Peluang Tanah Ulayat Sebagai Objek Hak Tanggungan dan Tantangan Implementasinya. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 14(1), 12–26. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/7966>

- Darmawan, I., Nugraha, R. S., & Sukmana, S. (2022). Essensi Mazhab Sejarah Dalam Perkembangan Filsafat Hukum. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUJL)*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.33751/pajouj.v3i1.5722>
- Dewi, I. G. A. G. S., Adhi, Y. P., & Prasetyo, A. B. (2023). Perjanjian Pengusahaan Tanah Ulayat Oleh Perusahaan Dengan Masyarakat Adat di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 17(2), 236–255. <https://doi.org/10.33019/progresif.v17i2.4381>
- Gantika, N., & Yulinda, K. (2024). PENGATURAN DAN DAMPAK TATA KELOLA TANAH ULAYAT MINANGKABAU DALAM RUANG HUKUM NEGERA PARADIGMA HUKUM KELUARGA. *Ensiklopedia of Journal*. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/2105>
- Jurnal, H., Hukum, I., Mei, N., Angelica, M., Nai, D., Hedewata, A., & Dinata, H. K. (2024). Analisis Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Ulayat Berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor: 13 / Pdt . G / 2021 / Pn End. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum ...*, 2(2). <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1755>
- Kasmanedi, K. (2022). Pemberian Hak Guna Usaha Diatas Tanah Ulayat Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Di Pasaman Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(1), 24–35. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i1.240>
- Khadijah, S. N., & Idham, I. (2021). Analisis Yuridis Konsolidasi Tanah Masyarakat Adat di Daerah Perkotaan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 3(2), 215–227. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v3i2.635>
- Lubis, A. F. (2021). Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi Papua Barat. *Esensi Hukum*, 3(2), 170–187. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.109>
- Mangar, I.-, & Ridho, M. R. (2022). Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif Dan Hukum IslamAM. *El-Dusturie*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4176>
- Nur, Z. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 247. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>
- Pulungan, M. S. (2023). Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosialnya. *Hukum*, 6(1), 235–267. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/853>
- Salam, S. (2023). Penguasaan Fisik Tanah Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Ulayat Di Pengadilan. *Crepido*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.1-14>
- Savira, M., Syuryani, S., & Suryamizon, A. L. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Atas Keabsahan Alas Hak Berasal Dari Tanah Ulayat Dalam Pendaftaran Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman). *Menara Ilmu*, 17(2). <https://doi.org/10.31869/mi.v17i2.4842>
- Sutanto, P., & Ismeth, R. (2023). Perlindungan Kepentingan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Ketentuan Uupa. *Jurnal Multilingual*, 3(4), 1412–1482. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/635>
- Syafitri, R., Syuryani, S., & Adriaman, M. (2023). Penyelesaian sengketa pendaftaran tanah ulayat di kantor ATR/BPN. *Sakato Law Journal*. <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/4111>
- Taluke, D., Djohan, D., Rochadi, A. S., & Djafar, T. M. (2022). Politik Pengelolaan Tanah Ulayat pada Era Otonomi Khusus Papua di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 5398–5407. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6339>
- Tokoh, P., Osing, A., Dan, P., Tanah, P., Studi, U. (, Di, E., Kemiren, D., Glagah, K., Banyuwangi, K., Restu,), Putra, A., & Rahman, I. (2023). Peran Tokoh Adat Osing dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Ulayat.(Studi Empiris Di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)NANo ranking found for “Jurnal

Pendidikan Ekonomi Undiksha.” *Review-Unes.Com*, 6(2). <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1293>

Trisya Andika, I. B. N., Wesna Astara, I. W., & Gede Seputra, I. P. (2021). Kedudukan Hukum Tanah Adat Pelaba Pura Sebagai Tanah Ulayat di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 133–137. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2982.133-137>